



PENGGAJUAN NPSN BARU

(disi dengan huruf kapital)

Formulir A-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : ANITA HIDAYATI SH

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : PAUD BERDENG CERIA
b. Alamat : JL MAYOR KUSMANTO NO 32 KUDUS
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : JAWA TENGAH
f. Kabupaten/Kota : KUDUS
g. Kecamatan : KOTA
h. Kelurahan : BERDENG
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421-1/4613/0304
b. Tanggal : 08 03 2016
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421-1/4613/0304
d. Tanggal : 08 03 2016

Operator Dinas Pendidikan,

A. S. Sina 17



Keterangan:

- Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini;
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
- Pastikan Anda menerima CEK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru;
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email;
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetor biaya pendaftaran yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Jalan Mejubo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421-1/4613/03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI RENDENG CERIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Menimbang

- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menerbitkan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- bahwa berdasarkan surat penyelenggara Pos Pendidikan Anak Usia Dini Rendeng Ceria, Nomor 01/RC/12016, tanggal 01 Februari 2016 dan Berita Acara Tim Supervisi, evaluasi terhadap lembaga PAUD Pos Pendidikan Anak Usia Dini Rendeng Ceria, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

KETIGA

Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut, apabila:

- tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum ke Dua Keputusan ini
- Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT

Pencabutan izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 8 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUDUS



Tembusan:

- Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;
- Pos PAUD Rendeng Ceria Kecamatan Kota;
- Arsip.

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

- menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama : Pos PAUD "RENDENG CERIA"
Jalur Pendidikan : PAUD Nonformal
Tanggal berdiri : 16 Maret 2015
Status : Izin Pendirian
Alamat : Jl. Mayor Kusmanto No. 32
Desa : Rendoeng Rt.01 Rw.07
Kecamatan : Kota
Kabupaten : Kudus
Telp. : 081575675613
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : ANITA HIDAYATI, SH
Penyelenggara : TP PKK Desa Rendeng